



P U T U S A N
Nomor : 50 /PDT/2013/PT.BJM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

----- Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara : -----

ARIEF FITRIANSYAH, pekerjaan Swasta, tempat tinggal dahulu di Jalan Brangas RT. 07 Rw. 03 Desa Baharu Utara, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan ;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. ABDUL HARIS NASIR, SH., dan 2. ELY KARTINAH, SH. Semuanya Advokat pada kantor hukum NASIR dan Rekan, berkantor di Jl. Brigjend. H. Hasan Basri No. 21, Rt. IV, Desa Semayap, Kotabaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 01 Agustus 2012 yang untuk selanjutnya disebut sebagai

PEMBANDING semula TERGUGAT ;-----

M E L A W A N :

RUDI HARTONO, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jl. H. Hasan Basri Rt. 08 Rw. 05 Desa Semayap, Kecamatan Pulau Laut Utara, Kabupaten Kotabaru, Propinsi Kalimantan Selatan ; -----

dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. DIMPAN HUTAHAEAN, S.H., 2. AGUS RULIANTO, S.H, dan 3. WAHYUDI NOOR, S.HI. semuanya Advokat pada kantor hukum DIMPAN HUTAHAEAN, S.H. dan Rekan, berkantor di Jln. Karya Utama Gang Karya III Rt. XI no. 45, Kabupaten Kotabaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2012 yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING semula PENGUGAT ; ----**

----- PENGADILAN TINGGI tersebut ;-----

----- Setelah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 6 September 2013 Nomor 50/Pdt/2013/PT.BJM. tentang Penunjukan Majelis Hakim

Halaman 1 dari 6 **halaman**
Putusan Nomor : 50/PDT/2013/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding ; -----

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA :

----- Mengutip dan memperhatikan keadaan - keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum di dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 4 April 2013 Nomor : 03 /Pdt.G/2012/PN.Ktb., yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

Dalam

Eksepsi :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;-----

Dalam Pokok Perkara :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;

3. Menyatakan sah surat penjanjian yang disepakati antara tergugat dan penggugat tertanggal 09 mei 2012 ;

4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada penggugat sebesar Rp. 148.500.000,00 (seratus empatpuluh delapan juta lima ratus ribu Rupiah) ;-----



6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan
selebihnya ;-----

7. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam
perkara ini, yang dihitung hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 246.000,-
(dua ratus empat puluh enam ribu
Rupiah). ;-----

-----Menimbang, bahwa dari akta pernyataan permohonan banding dari kuasa
hukum Pembanding semula Tergugat, No. 03/Pdt.G/2012/PN.Ktb., tanggal 11 April
2013, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kotabaru, menyatakan
bahwa pada tanggal 11 April 2013, Pembanding semula Tergugat, telah mengajukan
permohonan banding, terhadap putusan Pengadilan Negeri Kotabaru, tanggal 4 April
2013, No. 03/Pdt.G/2012/PN.Ktb., dan permohonan banding tersebut, telah
diberitahukan kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat oleh Jurusita
Pengadilan Negeri Kotabaru pada tanggal 16 April
2013 ;-----

-----Membaca, bahwa atas permohonan banding tersebut, pihak Pembanding
semula Tergugat tidak mengajukan memori banding demikian pula pihak Terbanding
semula Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan
Tinggi Banjarmasin, kepada kedua belah pihak yang bersangkutan masing-masing
melalui kuasa hukumnya telah diberikan kesempatan untuk membaca dan
mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabaru,
seperti ternyata dari relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage)
masing-masing untuk kuasa hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 11
Juli 2013 Nomor 03/Pdt.G/2012/PN.Ktb., dan untuk kuasa hukum Terbanding
semula Penggugat pada tanggal 16 Juli 2013 ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding
semua Tergugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 11 April 2013, terhadap
putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 4 April 2013 Nomor . 03/Pdt.G/2012/
PN.Ktb., telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara, serta syarat

Halaman 3 dari 6 **halaman**
Putusan Nomor : 50/PDT/2013/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat, yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu, permohonan banding dari
Pembanding - semula Tergugat tersebut dapat diterima ;-----

-----Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama berita
acara persidangan alat bukti yang diajukan Pembanding semula Tergugat dan
salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 4 April 2013 No.03/
Pdt.G/2012/PN.Ktb., yang dimohonkan banding tersebut Pengadilan Tinggi
menyimpulkan adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Tergugat bersedia mengganti mobil tersebut sesuai dengan kondisi
mobil _____ sewaktu
dipakai ;-----

- Penggantian mobil paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal dibuatnya
perjanjian
tersebut ;-----

- Tergugat bersedia bertanggung jawab pula membayarkan angsuran
bulanan mobil yang hilang sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus
ribu rupiah) per bulan selama menunggu realisasi
penggantian ;-----
- Penggugat tidak menuntut kerugian harian sejak hilangnya mobil
sampai dengan tergugat mengganti mobil
tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan mengadili
serta mencermati dengan seksama Berita Acara Pemeriksaan, turunan resmi
putusan Pengadilan Negeri kotabaru tanggal 4 April 2013 Nomor 03/Pdt.G/2013/
PN.Ktb., fakta-fakta hukum yang terungkap diatas, Pengadilan tingkat banding
berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut
sudah tepat dan benar karena telah memuat dan menguraikan semua keadaan serta
alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum
pula dalam putusan di tingkat banding ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Kotabaru tanggal 4 April 2013 Nomor 03/Pdt.G/2013/PN.Ktb., dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding karena putusan tersebut tidak bertentangan dengan hukum sehingga harus dikuatkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;-----

-----Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. UU. No. 49 tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Pasal 1320 KUHPerdara dan Pasal 1234 KUHPerdara dan ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding - semula Tergugat ;-----
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabaru, No. 03/Pdt.G/2012/PN.Ktb, tanggal 4 April 2013 yang dimohonkan banding tersebut ;-----
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat , untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang dalam Pengadilan Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada **HARI SELASA, TANGGAL 19 NOVEMBER 2013**, oleh kami **HARI AL MUSAHADI, SH.** selaku Hakim Ketua, **PRATONDO, SH. MH.**, dan **MUH. NURZAMAN, SH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin masing - masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua

Halaman 5 dari 6 **halaman**
Putusan Nomor : 50/PDT/2013/PT.BJM.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Banjarmasin tertanggal 6 September 2013, Nomor : 03/Pdt.G/2013/PT.BJM. dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut serta **SITI JAMILAH, SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara. -----

Hakim Ketua,

HARI AL MUSAHADI, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

PRATONDO, SH. MH.

MUH. NURZAMAN, SH.

Panitera Pengganti,

SITI JAMILAH, SH.

Perincian ongkos perkara :

1. Meterai putusan Rp. 6.000,00
 2. Redaksi putusan Rp. 5.000,00
 3. Pemberkasan Rp. 139.000,00
 - Jumlah Rp. 150.000,00
- (seratus lima puluh ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)